



**PUTUSAN**

**Nomor: 624/PID.SUS-PRK/2016/PT.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: DEDI JULFANI S
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan / 06 Juli 1987
Umur	: 29 Tahun
Pekerjaan	: Nakhoda KM. UNITED-8 GT.28 No.2731/PPb
Alamat	: Jln. SM. Raja Km.8,5 Gg.KKI No.10 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pendidikan	: SMP

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016.
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016.
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 November 2016 Nomor: 624/PID.Sus-PRK/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 17/PID.Sus-PRK/2016/PN.Mdn., tanggal 20 Oktober 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 September 2016 NO. REG PERK- 160/BB/Euh.2/09/2016, sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa DEDI JULFANI S selaku nakhoda kapal KM. UNITED-8 GT.28 No.2731/PPb berbendera Indonesia ukuran 28 GT pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2016 bertempat di Perairan Teritorial Pantai Timur Sumatera Utara pada posisi 03°20'668" LU – 099°44'886"BT tepatnya diantara pulau Salah Nama dan Pulau Pandang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Medan Jo. Pasal 71A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.45 tahun 2009 Tentang Perikanan, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 ketika saksi Sirman Rajagukguk selaku Pengawas Perikanan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Tiram dengan menggunakan Kapal KN. P 5189 untuk melakukan patroli, sekira pukul 10.45 Wib sesampainya di perairan perbatasan Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang dengan posisi 03°20'668" LU – 099°44'886"BT, personil Kapal KN. P 5189 melihat sebuah kapal penangkap ikan yang baru selesai menaikkan trawl, selanjutnya Kapal KN. P 5189 tersebut melakukan pengejaran serta memberikan peringatan / menginstruksikan agar kapal penangkap ikan tersebut yakni, Kapal KM. UNITED - 8, GT.28 No.2731/PPb untuk berhenti. Dan setelah Kapal KN P 5189 merapat dengan kapal KM. UNITED - 8, GT.28 No.2731/PPb selanjutnya personil Kapal KN P 5189 melakukan pemeriksaan terhadap isi kapal KM. UNITED - 8, GT.28 No.2731/PPb dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 3 (tiga) unit alat tangkap ikan pukat trawl, beberapa tong/blong tempat ikan dan ikan tangkapan seberat ± 265 (dua ratus enam puluh lima) Kg. Selanjutnya kapal KM. UNITED - 8,

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 624/PID.SUS-PRK/2016/PTMDN

Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GT.28 No.2731/PPb berikut barang bukti berupa : 3 (tiga) alat tangkap jaring trawl, 1 (satu) pemberat (otter board), 1 (satu) buah alat navigasi gps merk furuno gp 1670-f , 1 (satu) buah kompas merk zhanhui fishing tackle , 1 (satu) buah Radio merk superstar seri ss-39 dan ikan hasil tangkapan sebanyak  $\pm$  265 Kg dibawa ke Pelabuhan Tanjung Tiram untuk proses hukum selanjutnya;

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa DEDI JULFANI S selaku nakhoda kapal KM. UNITED-8 GT.28 No.2731/PPb berbendera Indonesia ukuran 28 GT beserta 8 (delapan) orang ABK (Anak Buah Kapal) masing-masing atas nama Benny Marpaung, Iran Tobing, Heru Parnomo, Suhardi, Abdul Latief, Josua Simamora, Zulkifli Hasibuan dan Randi Paima Galingging, diketahui bahwa terdakwa DEDI JULFANI S beserta 8 (delapan) orang ABK (Anak Buah Kapal) berangkat melaut untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring pukat Trawl, yang cara kerja dari pukat hela tersebut adalah pertama menjatuhkan pukat sejumlah 1 (satu) unit pukat ke laut yang dimulai dari pukat/ kantong selanjutnya menjatuhkan 2 (dua) buah segitiga dan 2 (dua) buah papan pembuka mulut pukat dan setelah sampai didasar laut maka tali pukat ditarik dari sebelah kiri dan kanan kapal dan kemudian di hela dengan kapal selama  $\pm$  4 jam selanjutnya pukat tersebut dihela dengan katrol yang ada pada kapal dan ditarik keatas kapal dan didapatkan berbagai jenis ikan hasil tangkapan dan setelah disortir ikan-ikan tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam tong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NANDA ATHASI, S.St.Pi dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara menerangkan bahwa alat tangkap jenis trawl yang digunakan pada kapal KM. UNITED-8 GT.28 No.2731/PPb tersebut adalah alat tangkap ikan yang tidak diperbolehkan dan dilarang untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia karena jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dapat merusak tempat berkembang biaknya habitat ikan serta merusak keberlangsungan sumber daya ikan. adalah pukat yang tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batubara telah melakukan tuntutan tanggal 17 Oktober 2016, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI JULFANI S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDI JULFANI S dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit kapal ikan KM. UNITED -8, GT. 28 No. 2731/PPb
  - 3 (tiga) unit nangkap Ikan Jaring Trawl.
  - 1 (satu) pasang pemberat (Otter Board).
  - 1 (satu) unit GPS merek Furuno GP 167-F
  - 1 (satu) unit Kompas merek Zhanhui Fishing Tackle
  - 1 (satu) unit Radio merek Yaesu FT-2900
  - 1 (satu) unit Teropong merek Nikon
  - Dokumen Kapal
    1. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil atas nama Dedi Julfani S
    2. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil atas nama Hotda Niel
    3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 523.3a/0541-F/IUP/2015
    4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) Nomor: 523.3a/0541-F/08.4.0.1/IX/2015
    5. PAS Besar Nomor: PK.205/01/531/KSO. PS-14
    6. 6. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 2731/PPb
    7. SKPKPI Nomor : PK.001/06/20/UPP.PC-15;
    8. SKPKPI Nomor : PK.001/10/15/UPP.PC-15

## Masing-masing disita untuk dimusnahkan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 624/PID.SUS-PRK/2016/PTMDN

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 914.000 (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) hasil penjualan ikan campur sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima ribu) kilogram

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah membacakan putusan **Nomor: 17/PID.Sus-PRK/2016/PN.Mdn**, tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI JULFANI S** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) unit nangkap Ikan Jaring Trawl.
  - 1 (satu) pasang pemberat (Otter Board).
  - 1 (satu) unit GPS merek Furuno GP 167-F
  - 1 (satu) unit Kompas merek Zhanhui Fishing Tackle
  - 1 (satu) unit Radio merek Yaesu FT-2900
  - 1 (satu) unit Teropong merek Nikon
  - Dokumen Kapal
    1. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil atas nama Dedi Julfani S
    2. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil atas nama Hotda Niel
    3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 523.3a/0541-F/IUP/2015
    4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) Nomor: 523.3a/0541-F/08.4.0.1/IX/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PAS Besar Nomor: PK.205/01/531/KSO. PS-14
6. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 2731/PPb
7. SKPKPI Nomor : PK.001/06/20/UPP.PC-15;
8. SKPKPI Nomor : PK.001/10/15/UPP.PC-15

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kapal ikan KM. UNITED -8, GT. 28 No. 2731/PPb,
- Uang tunai sebesar Rp. 914.000 (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) hasil penjualan ikan campur sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima ribu) kilogram

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana akta permintaan banding **Nomor: 07/Akta.Pid-Sus-PRK/2016/PN-Mdn.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 17/PID.Sus-PRK/2016/PN.Mdn., tanggal 20 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ini disampaikan, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 624/PID.SUS-PRK/2016/PTMDN

Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 17/PID.Sus-prk/2016/PN.Mdn tanggal 20 Oktober 2016 serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum sekalipun terdakwa mengajukan memori banding akan tetapi, Majelis Hakim tingkat Banding dapat mengambil kesimpulan bahwa Pembanding/Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan keberatan terhadap putusan tersebut tentang lamanya pemidanaan dan status barang bukti kapal ikan KM. UNITED-8,GT.28 No.2731/PPb tidak sesuai dengan tuntutan Pembanding/Penuntut umum

Menimbang, bahwa keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, jika dibandingkan dengan tuntutan pembanding/Penuntut Umum yaitu selama 2 tahun maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan telah melebihi 2/3 dari lamanya pidana yang dituntut pembanding/Penuntut Umum maka karena itu tidak ada alasan pembanding/Penuntut Umum untuk mengajukan keberatan dan keberatan tersebut dapat ditolak

Menimbang, bahwa tentang keberatan status barang bukti kapal ikan KM. UNITED-8,GT.28 No.2731/PPb yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan dirampas untuk Negara, padahal Pembanding/Penuntut Umum dalam tuntutananya mohon agar dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya memang benar terhadap barang bukti kapal yang digunakan dalam kejahatan illegal Fishing harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana tuntutan pembanding, akan tetapi itu berlaku terhadap kapal milik asing, yang bukan merupakan aset nasional dalam perkara ini kapal tersebut adalah milik warga negara Indonesia yang berbendera negara RI yang berarti adalah aset nasional yaitu, apabila dirampas untuk dimusnahkan akan sangat merugikan negara RI, oleh karena itu sangat logis apabila aset negara kita untuk diselamatkan dari kerugian yang sia-sia dengan pertimbangan tersebut maka keberatan pembanding/Penuntut Umum tentang barang bukti kapal tersebut beralasan untuk ditolak.



Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri disamping pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 17/PID.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 20 Oktober 2016, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka selama terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan dalam perkara ini akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 9 Jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 17/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn tanggal 20 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **14 November 2016** oleh

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 624/PID.SUS-PRK/2016/PTMDN

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **ADI SUTRISNO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN, SH.MH** dan **Dr. ALBERTINA HO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 November 2016 Nomor: 624/PID.SUS-PRK/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ILHAM PURBA, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**DALIUN SAILAN, SH.MH**

**ADI SUTRISNO, SH.MH**

**Dr. ALBERTINA HO, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**ILHAM PURBA, SH.MH**